



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019

TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN CIROMPANG KEPADA MASYARAKAT
HUKUM ADAT KASEPUHAN CIROMPANG SELUAS ± 306 (TIGA RATUS ENAM)
HEKTARE YANG TERLETAK DI DESA CIROMPANG KECAMATAN SOBANG
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang, Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melalui surat tanggal 31 Agustus 2018, Ketua Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Lebak Nomor: 590/1.850-DPKPP/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Percepatan Penetapan Hutan Adat (MHA) Kasepuhan Pasir Eurih dan Cirompang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan;
 - d. bahwa di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat dimaksud pada huruf a, terdapat Hutan Adat Kasepuhan Cirompang, Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
 - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Hutan Adat Kasepuhan Cirompang Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor: BA.24/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/ 8/2018 tanggal 31 Agustus 2018, areal yang dapat ditetapkan sebagai Hutan Adat adalah seluas ± 306 (tiga ratus enam) hektare yang seluruhnya berada di Kawasan Hutan Konservasi;
 - f. bahwa berdasarkan Risalah Pengolahan Data Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cirompang Nomor: RIS.25/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/9/2018 tanggal 03 September 2018, areal Hutan Adat yang dapat diproses lebih lanjut adalah seluas ± 306 (tiga ratus enam) hektare yang seluruhnya berada di Kawasan Hutan Konservasi;

g. bahwa...

- g. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Hutan Adat dan dicantumkan dalam peta kawasan hutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Cirompang Kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang seluas seluas ± 306 (tiga ratus enam) hektare yang seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Konservasi di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN CIROMPANG KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CIROMPANG SELUAS ± 306 (TIGA RATUS ENAM) HEKTARE YANG TERLETAK DI DESA CIROMPANG KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.
- KESATU : Menetapkan Hutan Adat Kasepuhan Cirompang seluas ± 306 (tiga ratus enam) hektare yang seluruhnya berada di Kawasan Hutan Konservasi kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang, berlokasi di Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten, menjadi Hutan Adat bagi Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang dengan Fungsi Lindung.
- KEDUA : Hutan Adat Kasepuhan Cirompang sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Hutan Adat Kasepuhan Cirompang sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, dicantumkan dalam peta kawasan hutan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang secara lestari berdasarkan kearifan lokal dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wajib disesuaikan dengan fungsinya.
- KEENAM : Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten Lebak menghormati dan melindungi hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
Cirompang...

Cirompang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT.

KETUJUH : Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Februari 2019

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan



R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Gubernur Banten;
5. Bupati Lebak;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum-Ciliwung, Bogor;
15. Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang, Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Cirompang dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT.

KETUJUH : Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Februari 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan
Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.





R. Luhur Kusumo, SH., M.Si

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. Gubernur Banten;
5. Bupati Lebak;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten;
12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura;
13. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara;
14. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum-Ciliwung, Bogor;
15. Ketua Adat Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang, Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.





PETA PENETAPAN DAN PENCANTUMAN HUTAN ADAT KASEPUHAN CIROMPANG DI DESA CIROMPANG, KECAMATAN SOBANG, KABUPATEN LEBAK, PROVINSI BANTEN

LUAS = ± 306 HA
Skala 1 : 50.000




U

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : **SK. 1548/MEN.LHK-PSK/L/PKTHA/KUM.1/2/2019**
TANGGAL : **28 Februari 2019**

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN



BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19630041990011001


KETERANGAN	Fungsi Hutan
● Kampung / Desa	HK Hutan Konservasi (HK)
--- Batas Kecamatan	HL Hutan Lindung (HL)
— Jalan	HP Hutan Produksi Tetap (HP)
— Sungai	HPT Hutan Produksi Terbatas (HPT)
▨ Batas Areal Hutan Adat	APL Areal Penggunaan Lain (APL)

DASAR

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Hutan Hak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Berita Acara Verifikasi Hutan Adat Kasepuhan Cirompang Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten No. BA.24/PKTHA/PHAPKL/PSL.1/8/2018 tanggal 31 Agustus 2018

SUMBER

- Peta Rupa Bumi Indonesia Badan Informasi Geospasial. Skala 1 : 50.000 Lembar 1109-341
- Peta Kawasan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Banten Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. 419/Kpts-II/1999 Tgl 15 Juni 1999)
- Peta Hasil Verifikasi Hutan Adat Kasepuhan Cirompang Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Skala 1 : 50.000



Sumber : Peta RBI Skala 1 : 50.000

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2018